

Lusiana Margareth Tijow | Nugraha Ardi Setiawan | Alya Syifa Elriyani
Dhito Ariel Fernanda Adinata | Farid Setiawan | Fikri Ramadhan | Innovel Diva Aulya
Kayla Zahra Aurellia | Muhammad Zaky Rahmatullah | Saharani Farahanna Widyanto
Steven Hagata Sitepu | Wenda Adia Putri | Salfa Putra Pratama Mandala
Aldy Zharif Hibatullah | Muhammad Abdullah | Azrinnajwa Azzahra Asrar
Cindy Khairunnisa | Itsnaindya Khaylarahmah Sarfa Nusantara | Lidya Wulandari
Zahra Muthia Sakharani | Amellia Prismawati | Andi Keysha Nandita S.S
Bram Setiawan Silaban | Farel Maulana Putra | Hidayatis Syarifah Yuswiyantika
Khurun 'In | Lisandra Ignes Giovanni | M. Daufan Putra H | Nadine Rahma Dinanti
Yulia Indrawati Leo Age | Annisa Putri Wijayanthi | Ave Fellia Dei Brelliant
Cahyani Wulan Ramadhani | Cefie Ajeng An Naafi | Fradityo Yazid Ilmani
Muhammad Fikri Ubaidillah | Maritza Sadiyarafa Naqsjabandi
Sandy Satrio Aji Fahrudin | Rayhans Nafis Ravell Noorfalah

Editor : Dr Lusiana Margareth Tijow, SH., MH



REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA di Era Digital

Cyberbullying, Kekerasan
Seksual Online, dan Kripto dalam Korupsi



REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL

**Dari Cyberbullying dan Kekerasan Seksual Berbasis Online hingga
Tantangan Kripto dalam Tindak Pidana Korupsi**

Penulis:

**Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Alya Syifa Elriyani,
Dhito Ariel Fernanda Adinata, Farid Setiawan, Fikri Ramadhan, Innovel
Diva Aulya, Kayla Zahra Aurellia, Muhammad Zaky Rahmatullah,
Saharani Farahanna Widyanto, Steven Hagata Sitepu, Wenda Adia
Putri, Salfa Putra Pratama Mandala, Aldy Zharif Hibatullah,
Muhammad Abdillah, Azrinnajwa Azzahra Asrar, Cindy Khairunnisa,
Itsnaindy Khaylahmah Sarfa Nusantara, Lidya Wulandari, Zahra
Muthia Sakharani, Amellia Prismawati, Andi Keysha Nandita S.S, Bram
Setiawan Silaban, Farel Maulana Putra, Hidayatis Syarifah
Yuswiyantika, Khurun 'In, Lisandra Ignés Giovanni, M Daufan Putra H,
Nadine Rahma Dinanti, Yulia Indrawati Leo Age, Annisa Putri
Wijayanthi, Ave Fellia Dei Brelliant, Cahyani Wulan Ramadhani, Cefie
Ajeng An Naafi, Fradityo Yazid Ilmani, Muhammad Fikri Ubaidillah,
Maritza Sadiyarafa Naqsjabandi, Sandy Satrio Aji Fahrudin, Rayhans
Nafis Ravell Noorfalah**

Editor:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL
Dari Cyberbullying dan Kekerasan Seksual Berbasis Online
hingga Tantangan Kripto dalam Tindak Pidana Korupsi

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Alya Syifa Elriyani,
Dhito Ariel Fernanda Adinata, Farid Setiawan, Fikri Ramadhan, Innovel
Diva Aulya, Kayla Zahra Aurellia, Muhammad Zaky Rahmatullah,
Saharani Farahanna Widyanto, Steven Hagata Sitepu, Wenda Adia
Putri, Salfa Putra Pratama Mandala, Aldy Zharif Hibatullah,
Muhammad Abdillah, Azrinnajwa Azzahra Asrar, Cindy Khairunnisa,
Itснаindya Khaylahmah Sarfa Nusantara, Lidya Wulandari, Zahra
Muthia Sakharani, Amellia Prismawati, Andi Keysha Nandita S.S, Bram
Setiawan Silaban, Farel Maulana Putra, Hidayatis Syarifah
Yuswiyantika, Khurun 'In, Lisandra Ignes Giovanni, M Daufan Putra H,
Nadine Rahma Dinanti, Yulia Indrawati Leo Age, Annisa Putri
Wijyanthi, Ave Fellia Dei Brelliant, Cahyani Wulan Ramadhani, Cefie
Ajeng An Naafi, Fradityo Yazid Ilmani, Muhammad Fikri Ubaidillah,
Maritza Sadiyarafa Naqsjabandi, Sandy Satrio Aji Fahrudin, Rayhans
Nafis Ravell Noorfalah

Editor:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Muhammad Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-279-120-2

CETAKAN PERTAMA:

Juni 2026

UKURAN:

v + 73 Hal; 15.5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul *“Rekonstruksi Hukum Pidana di Era Digital: Dari Cyberbullying dan Kekerasan Seksual Berbasis Online hingga Tantangan Kripto dalam Tindak Pidana Korupsi”* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dinamika hukum pidana. Transformasi dari ruang fisik ke ruang digital tidak hanya menghadirkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks, lintas batas, dan seringkali sulit dijangkau oleh instrumen hukum konvensional. Fenomena seperti *cyberbullying*, kekerasan seksual berbasis online, hingga pemanfaatan aset kripto dalam praktik korupsi menjadi tantangan nyata bagi sistem hukum pidana yang ada saat ini.

Buku ini hadir sebagai upaya akademik untuk mengkaji sekaligus menawarkan perspektif rekonstruktif terhadap hukum pidana agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Di dalamnya dibahas berbagai isu strategis yang mencerminkan pergeseran pola kejahatan di era digital, termasuk karakteristik tindak pidana berbasis teknologi, kelemahan regulasi yang ada, serta urgensi pembaruan hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif bagi masyarakat.

Lebih dari sekadar memotret permasalahan, buku ini juga berupaya merumuskan arah pembaharuan hukum pidana yang responsif, progresif, dan berkeadilan. Rekonstruksi yang dimaksud tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan teknologi, sosiologi, serta kebijakan publik. Dengan demikian, diharapkan hukum pidana tidak tertinggal oleh laju inovasi digital, melainkan mampu mengimbangnya secara bijak dan efektif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun cakupan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana di era digital, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 ANALISIS PENERAPAN UU ITE DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN <i>CYBERBULLYING</i>	
Konsep <i>Cyberbullying</i> Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana	1 6
Analisis Permasalahan Hukum dalam Kasus <i>Cyberbullying</i> di Indonesia	9
Analisis Penegakan Hukum Mengenai Kasus <i>Cyberbullying</i> Di Indonesia	14
Daftar Pustaka	20
BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI MANIPULASI IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL.....	
Konsep Pelecehan Seksual Digital dalam Hukum Pidana	23 28
Analisis Kasus Manipulasi Identitas Di Media Sosial	36
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelecehan Seksual Digital di Indonesia	39
Daftar Pustaka	44
BAB 3 EVALUASI PEMBAHARUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA BARU	
Pembaharuan Hukum Pidana dan Latar Belakang KUHP Baru	46 49

Perubahan dan Pembaharuan Penting Dalam KUHP BARU	53
Analisis Tindak Pidana Khusus dan Munculnya Delik- Delik Baru dalam KUHP Nasional	56
Kelebihan dan Kritik terhadap KUHP Baru	59
Daftar Pustaka	63
 BAB 4 KRIPTO DAN KORUPSI : CELAH HUKUM PIDANA DALAM PELACAKAN ASET DIGITAL KORUPTOR	
Konsep Karakteristik Kejahatan Korupsi Melalui Aset Digital	67
Analisis Terkait Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Aset Kripto	69
Daftar Pustaka	72

BAB 1

ANALISIS PENERAPAN UU ITE DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBERBULLYING*

Perkembangan teknologi digital yang masif telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan kehidupan manusia. Kehadiran internet dan media sosial kini bukan sekadar sarana informasi, melainkan telah menjadi ruang utama yang mengubah total pola interaksi masyarakat. Komunikasi yang dulunya terbatas oleh jarak dan waktu, kini menjadi lebih instan dan terbuka, menciptakan pergeseran budaya di mana aktivitas sosial hampir sepenuhnya bergantung pada platform digital.

Di balik kemudahan yang ditawarkan, transformasi digital ini nyatanya membawa sisi gelap yang signifikan dalam ekosistem ruang siber. Kebebasan akses dan minimnya pengawasan langsung seringkali memicu berbagai bentuk

penyalahgunaan teknologi yang merugikan banyak pihak. Hal ini memicu munculnya fenomena perilaku menyimpang, di mana individu merasa bebas untuk melanggar norma kesantunan dan etika sosial yang biasanya dijunjung tinggi di dunia nyata. Privasi dan keamanan data pribadi dapat dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹ Rendahnya literasi digital dan rasa tanggung jawab di balik layar membuat tindakan destruktif di internet berkembang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kenyamanan pengguna lainnya.

Salah satu manifestasi nyata dari penyalahgunaan teknologi tersebut adalah maraknya fenomena *cyberbullying*, yaitu tindakan perundungan yang dilakukan secara sengaja melalui media digital. Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengiriman pesan ancaman, penyebaran rumor palsu, hingga pengucilan sosial di platform daring. Berbeda dengan perundungan konvensional, *cyberbullying* memiliki karakteristik unik yang jauh lebih berbahaya; pelaku sering kali berlindung di balik identitas anonim, yang

membuat mereka merasa lebih berani dan bebas dari konsekuensi sosial.

Cyberbullying yang dapat terjadi kapan saja tanpa batas ruang dan waktu, menyebabkan korban sulit menemukan ruang aman untuk menghindar. Selain itu, konten negatif yang diunggah dapat cepat menyebar secara masif dalam hitungan detik dan meninggalkan jejak digital yang permanen, sehingga dampaknya menjadi sangat sulit dikendalikan baik oleh korban maupun otoritas terkait.

¹ Prodi Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2025). Memaknai Perubahan Sosial di Era Digital.

Cyberbullying menimbulkan dampak besar secara psikologis dan sosial terhadap korban. Secara psikologis, korban bisa mengalami kecemasan, depresi, rasa takut yang mendalam, dan dalam beberapa kasus yang lebih serius, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri.² Secara sosial, korban memiliki kecenderungan untuk menarik diri

atau mengisolasi diri dari pergaulan, hilangnya kepercayaan diri, dan mengalami kesulitan dalam hubungan sosial.

Cyberbullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Mulai dari tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman, hingga penyebaran informasi pribadi tanpa izin yang merupakan bentuk *cyberbullying* memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks hukum pidana tindakan tersebut dapat dikenai sanksi apabila terbukti melanggar norma hukum yang berlaku.

Di ranah digital dimana tindakan-tindakan tersebut bisa menimbulkan kerugian yang nyata dan bukan sekedar ujaran bebas, maka tindakan tersebut melanggar norma hukum yang ada. Pengaturan mengenai *cyberbullying* di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Urgensi penanganan ini muncul dari maraknya kasus

yang sulit dikendalikan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas, edukasi digital, dan perlindungan korban untuk mencegah eskalasi sosial. Tanpa adanya intervensi hukum, fenomena ini bisa merusak generasi muda dan stabilitas masyarakat.

Kasus Timothy Anuraha mahasiswa Udayana yang mengalami kejadian tragis, ia ditemukan tewas terkapar di halaman gedung FISIP setelah melompat dari lantai empat gedung fakultas itu pada Rabu, 15 Oktober 2025³.

Pada saat itu kondisi timothy tersebar di grup Whatsapp mahasiswa yang tergabung di himpunan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa, alih-alih persimpati mereka malah mengolok-olok keadaan korban setelah kejadian tragis tersebut. Meskipun perbincangan ini terjadi setelah Timothy meninggal, namun konteks pada permasalahan ini bukan ketika korban meninggal atau belum, namun ketika sebuah ujaran buruk dilontarkan melalui jaringan internet itulah yang disebut *cyberbullying*, walaupun dugaan bunuh diri Timothy

tidak disebabkan oleh chat di grup himpunan mahasiswa tersebut, tim penyelidik pun menduga sebelum korban meninggal terjadi pembullying secara langsung namun adanya penghinaan setelah korban meninggal pun tidak dibenarkan dan tetap dianggap *cyberbullying*.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk efektivitas penerapan dalam hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus tersebut?

Konsep *Cyberbullying* Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media elektronik atau platform digital, seperti media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, maupun platform berbagi video. Perilaku ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, mengancam, atau merendahkan korban di

ruang digital. Dalam praktiknya, *cyberbullying* tidak hanya berupa kata-kata kasar, tetapi juga dapat berupa penyebaran foto atau video tanpa izin, penghinaan di kolom komentar, penyebaran fitnah, ancaman, pengucilan di grup digital, hingga pelecehan yang dilakukan secara berulang.⁵

Secara konseptual, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang berbeda dari bullying konvensional.

1. *Cyberbullying* dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu.
2. Pelaku sering kali merasa aman karena bersembunyi di balik *anonimitas* akun palsu atau identitas digital.
3. Dampak *yang* ditimbulkan jauh lebih luas karena konten yang bersifat merendahkan atau menyerang korban dapat dengan cepat menyebar kepada banyak orang.
4. Jejak digital dari tindakan tersebut dapat bertahan lama sehingga memperbesar beban psikologis korban.

Dalam hukum pidana Indonesia, *cyberbullying* dapat dikaitkan dengan berbagai bentuk perbuatan pidana, khususnya yang menyangkut penghinaan Pasal penghinaan di Indonesia diatur dalam KUHP lama (Pasal 310-321) dan KUHP Baru (UU 1/2023, Pasal 433-442)^{6,7}. Pada pasal 310 KUHP lama yaitu tentang menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum dapat dikenai ancaman maksimal 9 tahun penjara, pasal inilah yang mencakup pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP lama juga menjelaskan jika tuduhan dalam Pasal 310 tidak bisa dibuktikan dan dilakukan dengan niat memfitnah, ancaman maksimal 4 tahun penjara, dan penghinaan ringan. Inti dari pasal-pasal ini adalah menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal, baik lisan maupun tulisan, untuk diketahui umum, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran informasi bermuatan negatif. Oleh sebab itu, *cyberbullying* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kejahatan *cyber* yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan psikologis sekaligus⁸.

Yang memiliki dampak signifikan terhadap korban karena kejahatan ini bisa menimbulkan rasa takut, stress, korban mengalami rasa malu, bahkan trauma berkepanjangan. Kehadirannya di era digital menuntut adanya pemahaman yang lebih luas bahwa ruang *cyber* bukanlah ruang bebas tanpa aturan, melainkan tetap tunduk pada norma hukum yang berlaku.

Analisis Permasalahan Hukum dalam Kasus *Cyberbullying* di Indonesia

Meskipun secara normatif *cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, pada kenyataannya penegakan hukumnya di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus *cyberbullying* yang tidak ditindaklanjuti secara serius, terutama yang terjadi di kalangan remaja. Pada kasus Timothy Anugraha Putra (22) mahasiswa Universitas Udayana yang diduga melompat dari

salah satu gedung di Universitas Udayana, Bali, memunculkan spekulasi perundungan yang diduga dialaminya.

Kronologi awalnya bermula pada tanggal 15 Oktober 2026 sekitar pukul 08.30 WITA, Timothy yang memakai kemeja berwarna putih naik ke lantai empat dengan membawa ransel. Sejumlah saksi di lokasi menyebut Timothy terlihat panik. Para saksi juga mengatakan bahwa Timothy sempat melepas sepatu, lalu dia mendekati dinding, dan melompat dari balkon di lantai empat. Timothy dibawa ke rumah sakit Pusat Prof. Ngoerah, Denpasar dan dinyatakan meninggal dunia setelah kesadarannya sedikit demi sedikit menurun.

Tiba-tiba pada tanggal 16 Oktober obrolan sejumlah mahasiswa di grup Whatsapp terkait Timothy tersebar di media sosial. Isu perundungan kemudian mencuat mengingat respon para mahasiswa di grup tersebut yang mengolok-olok Timothy. Para mahasiswa ini berasal dari lintas fakultas. Setelah viral, para mahasiswa yang tergabung di himpunan mahasiswa dan BEM ini diberhentikan dari

jabatannya. Sementara itu, enam mahasiswa yang berasal dari FISIP memperoleh sanksi nilai D selama satu semester. Kemudian pada tanggal 17 Oktober, para mahasiswa yang mengolok-olok Timothy mengungkapkan permintaan maaf secara terbuka dan diunggah di media sosial. Sivitas akademik FISIP menggelar renungan dan doa untuk Timothy⁹.

Pada perspektif hukum, tindakan para mahasiswa yang mengolok-olok dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying* yang dilakukan pada media sosial berupa Whatsapp, Salah satu permasalahan utama terletak pada aspek pembuktian. Dalam kasus *cyberbullying*, bukti yang digunakan umumnya berupa tangkapan layar, rekaman percakapan, atau unggahan di media sosial. Namun, tidak semua bukti tersebut mudah diverifikasi keasliannya, sehingga seringkali menyulitkan proses hukum. Dari pihak kampus pun mengeluarkan pernyataan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam percakapan di media sosial, terjadi setelah korban meninggal dunia, bukan sebelum peristiwa yang menimpa mendiang. Namun inilah

yang menjadi sorotan, terlihat pihak kampus secara tidak langsung justru melindungi pelaku *cyberbullying*.

Selain itu, masih terdapat kecenderungan di masyarakat untuk menganggap *cyberbullying* sebagai hal yang “biasa” atau bagian dari dinamika media sosial. Persepsi ini secara tidak langsung mempengaruhi respons aparat penegak hukum, sehingga beberapa kasus tidak mendapatkan penanganan yang serius. Padahal, jika dilihat dari dampaknya, *cyberbullying* dapat menimbulkan kerugian psikologis yang signifikan bagi korban, walaupun dalam kasus ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia namun tindakan pelaku ini termasuk praktik *cyberbullying* dan tidak dapat dihindari kenyataannya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi (UU ITE). Dalam beberapa kasus, terdapat inkonsistensi dalam penerapan pasal, di mana ada kasus yang seharusnya dapat diproses secara hukum tetapi justru tidak ditindaklanjuti, sementara kasus lain yang relatif ringan justru

diproses secara berlebihan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dari sisi korban, banyak yang memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena merasa proses hukum terlalu rumit atau tidak memberikan jaminan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek regulasi, diperlukan juga pendekatan yang lebih responsif terhadap korban, termasuk perlindungan hukum dan dukungan psikologis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan utama dalam penanganan *cyberbullying* di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar bahwa tindakan di ruang digital juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Analisis Penegakan Hukum Mengenai Kasus *Cyberbullying* Di Indonesia

Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki landasan, namun dalam prakteknya masih menghadapi berbagai kendala yang membuatnya belum optimal. Secara normatif, tindakan *cyberbullying* dapat dijerat melalui beberapa aturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang sering digunakan untuk menindak perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun ujaran kebencian di media digital. *Cyberbullying* dianggap sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur pidana sehingga dapat dinyatakan menjadi tindak pidana di Indonesia yang berlandaskan pada UU ITE Nomor 1 tahun 2024 dengan ketentuan pasal 27A yaitu:

A. Unsur setiap orang dalam tindak pidana berarti bahwa setiap individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan melakukan tindakan yang dilarang oleh UU dapat dikenai sanksi pidana.

B. Dengan sengaja. Definisi pelaku tindak pidana yang disengaja adalah seseorang yang secara sadar dan sengaja melanggar larangan hukum. Memorie Van Toelichting berpendapat bahwa niat dapat dipahami dalam dua cara: sebagai kemauan dan sebagai pengetahuan.¹⁰

C. Menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur ini ialah bentuk Tindakan yang berupa tuduhan atau pernyataan negatif terhadap seseorang, baik secara lisan maupun tertulis yang berpotensi merusak reputasi, martabat, dan harga diri seseorang yang dituduhkan.

D. Diketahui umum. Unsur ini mengandung arti informasi tersebut disebar luaskan melalui media sosial sehingga dapat diketahui oleh umum dan bisa dijangkau oleh publik yang kebanyakannya tidak mengetahui satu sama lain.

E. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Aspek yang dimaksud adalah tersebar luasnya informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.^{11, 12}

Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga masih relevan digunakan, khususnya

terkait pasal-pasal penghinaan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak apabila korban merupakan anak di bawah umur. Meskipun demikian, ketiga regulasi tersebut belum secara eksplisit mendefinisikan *cyberbullying* sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga penegakan hukumnya sering kali bergantung pada penafsiran terhadap unsur-unsur penghinaan atau kekerasan secara umum.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat seperti kepolisian melalui unit *cyber crime* berperan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, hingga membawa perkara ke pengadilan, sementara pemerintah melalui Kominfo dapat melakukan pemblokiran terhadap konten yang dianggap melanggar. Namun, proses ini cenderung bersifat reaktif, dimana kasus-kasus *cyberbullying* yang viral lebih cepat ditindak dibandingkan kasus yang tidak mendapat perhatian publik. Selain itu, sebagian besar kasus masih bergantung pada delik aduan, sehingga penanganan baru dapat dilakukan apabila korban melapor, yang pada kenyataannya sering

terhambat oleh rasa takut, kurangnya pemahaman hukum, atau tekanan sosial.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kelebihan dalam sistem yang ada, seperti tersedianya dasar hukum untuk menjerat pelaku serta adanya efek jera melalui ancaman pidana. Akan tetapi, kelemahan yang muncul juga cukup signifikan. Salah satunya adalah sifat multitafsir dalam beberapa pasal UU ITE yang kerap disebut sebagai “pasal karet”, sehingga berpotensi disalahgunakan dan bahkan dapat berbalik merugikan korban. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat membuat banyak orang belum menyadari bahwa perilaku di dunia maya memiliki konsekuensi hukum. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesulitan dalam pembuktian, mengingat bukti digital mudah dihapus dan pelaku dapat menyembunyikan identitasnya secara anonim

Secara lebih kritis, penegakan hukum *cyberbullying* di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif dibandingkan preventif. Artinya, hukum lebih

berfungsi sebagai alat untuk menghukum setelah kejadian terjadi, bukan sebagai sarana untuk mencegah perilaku tersebut sejak awal. Padahal, mengingat karakter *cyberbullying* yang erat kaitannya dengan budaya digital dan interaksi sosial, pendekatan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan, termasuk melalui edukasi literasi digital, peningkatan kesadaran masyarakat, serta keterlibatan platform media sosial dalam mengawasi dan menangani konten berbahaya.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menangani *cyberbullying*, efektivitas penegakannya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan platform digital agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- BBC News Indonesia, 2025. Kronologi Kematian mahasiswa Universitas Udayana dan Dugaan Bullying.
- Herman, A. S. T. 2025. *Cyberbullying sebagai Tindak Pidana: Kajian Hukum Pidana di Era Digital*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2(2). Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 319-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 335.
- Kompas.Com. 2025. Perundungan Timothy Anugraha, Ini Deretan Sanksi untuk Pelaku Kekerasan di Kampus.
- Munir, Kajian Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE, Jurnal Fundamental, Vol.13, No.2 (Juli 2024), p.03.12
- Ni'mah, S. A. (2023). *Pengaruh Cyberbullying pada Kesehatan Mental Remaja*. Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya (SEBAYA) Ke-3, 329-338. Denpasar: Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Pratama, A. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Prodi Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2025). *Memaknai Perubahan Sosial di Era Digital*. Bandung: Prodi Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Putri, D. A., & Santoso, B. 2021. *Analisis Penerapan UU ITE dalam Kasus Cyberbullying di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, 10(3). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Renata Christha Auli, Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentangkesusilaan-1t65e05f9d6ec29/>, diakses pada 25 Desember 2024

Sutanto, H. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2). Jakarta: Universitas Indonesia.

Syafnita, T. (2023). *Penggunaan Media Sosial yang Berdampak terhadap Kejahatan dan Kekerasan pada Anak*. Jurnal Hukum dan Sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perbuatan Memaksa Orang Lain Dengan Ancaman atau Pencemaran.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Larangan Mengirim Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1) tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (1).

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27A dan 27B.

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (2).

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 29.

UU ITE (Dasar Utama *Cyberbullying*) Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Waspada.id, 2026. Tragedi Timothy di Universitas Udayana.

Wilujeng, Muslim, Sunarjo. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyberbullying berdasarkan undang-undang ITE Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 12, (2024)

BAB 2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI MANIPULASI IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial masyarakat, terutama melalui kehadiran media sosial sebagai ruang komunikasi baru yang bersifat terbuka dan tanpa batas. Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi digital sebagai medium utama. Salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya kekerasan seksual berbasis digital, yang secara global maupun nasional menunjukkan tren peningkatan, khususnya terhadap perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Kekerasan seksual berbasis digital mencakup berbagai bentuk perilaku yang tidak diinginkan, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual melalui pesan digital, hingga manipulasi identitas di media sosial. Bentuk terakhir ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan penyalahgunaan data pribadi korban, seperti foto atau identitas, untuk membangun narasi palsu yang merugikan martabat korban. Praktik ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang serius, termasuk kecemasan, depresi, serta isolasi sosial akibat stigma yang muncul di lingkungan sekitar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang yang sepenuhnya aman, melainkan arena yang juga mereproduksi relasi kuasa dan ketimpangan gender yang ada di dunia nyata. Dalam konteks ini, kekerasan berbasis gender online menjadi bentuk kekerasan yang multidimensional karena tidak hanya berdampak pada aspek individu, tetapi juga sosial dan struktural. Korban sering kali mengalami kerugian reputasi yang luas karena karakteristik

media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, masif, dan sulit dikendalikan.

Di Indonesia, meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis digital turut diperkuat oleh data yang menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di ruang siber. Kekerasan ini meliputi pelecehan seksual melalui media sosial, ancaman eksploitasi seksual, serta penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang terus berulang akibat sifat digital yang persisten. Kondisi ini diperparah dengan karakteristik kejahatan siber yang anonim dan lintas batas, sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku serta penegakan hukum secara efektif.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, pemerintah Indonesia telah menghadirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara eksplisit mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai bagian dari tindak pidana. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih

komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, khususnya dalam mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik yang terjadi melalui teknologi digital. Namun demikian, implementasi UU TPKS dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus kejahatan siber.

Selain aspek penegakan hukum, perlindungan terhadap korban juga menjadi isu krusial dalam penanganan kekerasan seksual berbasis digital. Korban sering kali menghadapi stigma sosial dan victim blaming yang menyebabkan mereka enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Di sisi lain, sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan korban, terutama dalam hal pemulihan psikologis, perlindungan identitas, serta penghapusan konten digital yang merugikan korban secara berkelanjutan.

Kasus yang dialami oleh mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta menjadi representasi konkret dari kompleksitas permasalahan tersebut. Dalam kasus ini, pelaku melakukan manipulasi identitas dengan menggunakan foto korban tanpa persetujuan untuk membangun narasi palsu yang bersifat intim dan merendahkan. Penyebaran informasi tersebut melalui berbagai platform digital menyebabkan dampak yang meluas, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga menunjukkan bagaimana kekerasan seksual digital dapat merusak kehidupan korban secara signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan seksual berbasis digital, khususnya melalui manipulasi identitas di media sosial, merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisipliner, baik dari aspek hukum, sosial, maupun teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis bentuk pelecehan digital yang dialami korban, kronologi kejadian, respons institusi terkait, serta efektivitas

perlindungan hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menangani kasus serupa di masa mendatang.

Konsep Pelecehan Seksual Digital dalam Hukum Pidana

Pelecehan seksual pada dasarnya tidak selalu berbentuk tindakan fisik, melainkan juga dapat terjadi melalui ucapan, tulisan, maupun simbol yang bermuatan seksual. Dalam perkembangan teknologi saat ini, bentuk pelecehan tersebut semakin meluas ke ruang digital dan dikenal sebagai pelecehan seksual digital atau kekerasan seksual berbasis elektronik. Secara konseptual, pelecehan seksual digital merupakan segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang dilakukan melalui media elektronik tanpa persetujuan korban, yang bertujuan atau berdampak pada merendahkan martabat, mempermalukan, atau mengganggu integritas pribadi seseorang. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk,

seperti komentar tidak senonoh di media sosial, pesan pribadi yang mengandung unsur seksual, hingga penyebaran konten yang bersifat intim. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, konsep ini diakomodasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui perantara teknologi digital.

Pelecehan seksual digital memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk kekerasan lainnya. Salah satu ciri utamanya adalah penggunaan media elektronik sebagai sarana utama dalam melakukan tindakan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa unsur penting yang umumnya harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual digital. Pertama, adanya muatan seksual dalam tindakan atau komunikasi yang dilakukan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, atau terintimidasi. Ketiga, adanya tujuan atau dampak berupa penyerangan terhadap martabat dan kesusilaan

korban. Keempat, dalam banyak kasus, perbuatan tersebut dapat diakses oleh publik, khususnya jika dilakukan melalui media sosial terbuka. Dengan memahami unsur-unsur ini, dapat ditentukan batasan yang lebih jelas antara tindakan yang bersifat wajar dengan tindakan yang sudah masuk dalam kategori pelecehan seksual.

Pelecehan seksual digital dapat muncul dalam berbagai bentuk yang semakin beragam seiring dengan perkembangan teknologi. Tidak hanya terbatas pada komentar di media sosial, tetapi juga mencakup berbagai tindakan lain yang dilakukan melalui platform digital.

Beberapa bentuk yang umum terjadi antara lain:

1. Pemberian komentar atau unggahan yang mengandung unsur seksual dan merendahkan korban.
2. Pengiriman pesan pribadi (chat atau direct message) yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.

3. Penyebaran foto, video, atau konten intim tanpa izin pihak yang bersangkutan.
4. Pengambilan gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual tanpa persetujuan.
5. Penguntitan atau pelacakan secara digital (cyberstalking) dengan tujuan seksual

Ragam bentuk ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual digital tidak hanya terjadi secara terbuka, tetapi juga dapat berlangsung secara privat namun tetap berdampak serius bagi korban.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelecehan seksual digital memiliki dasar hukum yang jelas, baik melalui peraturan khusus maupun peraturan umum yang mengatur ruang digital. Pertama, melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam undang-undang ini, pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5, yang mencakup segala bentuk perbuatan seksual tanpa kontak fisik yang bertujuan merendahkan martabat seseorang. Selain

itu, Pasal 14 mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk tindakan perekaman, penyebaran konten seksual, serta pengiriman informasi bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Kedua, ketentuan juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Komentar tidak senonoh di media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini, terutama jika dapat diakses oleh publik. Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi, di mana UU TPKS berfokus pada substansi kekerasan seksual, sedangkan UU ITE mengatur aspek distribusi dan aksesibilitas konten di ruang digital.

Dalam hukum pidana, penting untuk menentukan bagaimana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pelecehan seksual digital dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kekerasan

seksual berbasis elektronik umumnya termasuk dalam kategori delik aduan, yang berarti proses hukum dilakukan apabila terdapat laporan dari korban. Namun demikian, terdapat pengecualian apabila korban merupakan anak atau penyandang disabilitas, di mana proses hukum dapat tetap berjalan tanpa adanya pengaduan. Dari segi sanksi, pelaku dapat dikenakan pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan dalam UU TPKS dan UU ITE. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pelaku dapat dikenakan pasal berlapis apabila perbuatannya memenuhi unsur dari kedua undang-undang tersebut.

Pelecehan seksual digital memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun reputasi. Korban dapat mengalami rasa malu, takut, stres, bahkan trauma berkepanjangan akibat paparan konten atau perlakuan yang merendahkan di ruang publik digital. Selain itu, karena sifat media digital yang mudah menyebar dan sulit dikendalikan, dampak yang ditimbulkan sering kali lebih luas dibandingkan dengan pelecehan secara langsung.

Informasi yang telah tersebar dapat terus diakses dan berpotensi memperpanjang penderitaan korban. Sebagai bentuk perlindungan, hukum memberikan berbagai mekanisme, seperti hak untuk melaporkan pelaku, memperoleh pendampingan, serta mendapatkan restitusi atau ganti rugi. Dalam kasus tertentu, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi korban dari dampak lanjutan.

Dari sudut pandang konseptual, pelecehan seksual digital menunjukkan bahwa batas antara ruang privat dan publik semakin kabur dalam era digital. Tindakan yang mungkin dianggap “bercanda” oleh pelaku, seperti komentar bernuansa seksual, pada kenyataannya dapat menjadi bentuk pelecehan apabila dilakukan tanpa persetujuan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Hal ini menegaskan bahwa ukuran utama dalam menentukan pelecehan bukan hanya niat pelaku, tetapi juga dampak yang dirasakan oleh korban serta konteks sosial di mana tindakan tersebut terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi di

ruang digital tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut hak dan martabat orang lain. Selain itu, keberadaan UU TPKS menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban, yang sebelumnya belum sepenuhnya terakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual digital merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik dengan karakteristik nonfisik, namun tetap memiliki dampak serius terhadap korban. Tindakan ini dapat berupa berbagai bentuk komunikasi atau aktivitas digital yang mengandung unsur seksual dan dilakukan tanpa persetujuan. Dalam hukum pidana Indonesia, pelecehan seksual digital diatur melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara bersama-sama memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku sekaligus melindungi korban. Dengan demikian, pelecehan seksual digital tidak dapat dianggap

sebagai tindakan sepele, melainkan merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana serta memerlukan penanganan yang serius dalam rangka menjaga martabat dan hak setiap individu di ruang digital.

Analisis Kasus Manipulasi Identitas Di Media Sosial

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan bentuk pelecehan seksual berbasis digital yang terjadi melalui penyalahgunaan identitas di media sosial. Korban dalam kasus ini adalah seorang mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta angkatan 2024, yang identitasnya digunakan tanpa persetujuan oleh pelaku yang merupakan kenalannya sejak masa sekolah menengah. Pelaku diketahui merupakan mahasiswa UIN Jakarta yang dalam pemberitaan bernama Alif Ivan Putranto.

Peristiwa ini mulai terungkap pada November 2025 ketika korban menerima pesan dari akun anonim melalui Instagram yang memberitahukan adanya penyebaran informasi tidak

benar mengenai dirinya. Dari situ terungkap bahwa pelaku yang disebut Alif Ivan Putranto telah lama membangun narasi seolah-olah sudah memiliki istri dengan menggunakan identitas korban bernama samaran “Zafira”, Bahkan pelaku juga mengklaim bahwa korban sedang hamil mengandung anaknya yang akan melahirkan sekitar April 2026. Narasi tersebut disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk WhatsApp dengan lebih dari satu nomor dan platform media sosial lain.

Selain manipulasi dalam bentuk narasi, tindakan pelaku juga menunjukkan potensi rekayasa identitas digital yang lebih luas, termasuk penggunaan foto korban untuk memperkuat cerita fiktif yang disebarluaskan kepada lingkungan sekitar pelaku. Hal ini menyebabkan sebagian orang mempercayai informasi tersebut, sehingga memperbesar dampak yang dialami korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami tekanan psikologis dan gangguan sosial, termasuk rasa tidak nyaman, kecemasan, serta terganggunya reputasi di lingkungan sekitarnya. Menanggapi hal ini, pihak UPN Veteran Jakarta

melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) telah menerima laporan dan memberikan pendampingan kepada korban, termasuk dukungan psikologis serta koordinasi dengan pihak UIN Jakarta untuk penanganan lebih lanjut.

Dari perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan melalui media elektronik. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap perbuatan yang mengandung unsur merendahkan martabat seseorang dengan muatan seksual melalui sarana digital tanpa persetujuan korban dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan melalui media elektronik juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila disertai dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menimbulkan tekanan terhadap

korban, maka tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lainnya, seperti pemerasan.

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa manipulasi identitas di ruang digital merupakan bentuk kejahatan yang serius dan berdampak luas. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta perlindungan yang optimal bagi korban, termasuk melalui peran aktif institusi pendidikan dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelecehan Seksual Digital di Indonesia

Kemajuan teknologi digital menciptakan ruang interaksi baru yang memberi kemudahan, namun juga membuka celah bagi berbagai tindak kejahatan, termasuk pelecehan seksual berbasis digital. Salah satu bentuk yang semakin rumit adalah pelecehan melalui manipulasi identitas di media sosial, seperti

kasus mahasiswi UPN Veteran Jakarta yang menjadi korban penyebaran narasi palsu oleh seorang mahasiswa UIN Jakarta.

Dari sisi norma, hukum positif Indonesia sudah mengatur larangan terhadap tindakan yang mengandung unsur pelecehan seksual digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1), melarang siapa pun mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan. Dalam kasus ini, penggunaan foto korban tanpa izin dan pembuatan narasi fiktif bernuansa relasi seksual misalnya klaim sebagai istri atau hamil dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan di ranah digital.

Lebih lanjut, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menawarkan landasan hukum yang lebih progresif dengan mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi melalui media elektronik. UU TPKS tidak hanya menyorot tindakan fisik, tetapi juga perbuatan yang merendahkan martabat korban secara seksual,

termasuk penyebaran narasi atau konten eksploitatif. Dengan demikian, manipulasi identitas yang dilakukan pelaku dapat dipandang sebagai kekerasan seksual non-fisik yang berdampak pada kondisi psikologis korban.

Kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum menjadi semakin mendesak seiring dengan berkembangnya kompleksitas kejahatan digital. Aparat penegak hukum harus memperkuat kemampuan di bidang forensik digital, meningkatkan sinergi antar lembaga, serta membangun mekanisme perlindungan korban yang lebih adaptif dan cepat bertindak. Selain itu, penerapan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian sangat penting agar mereka merasa terlindungi ketika melaporkan tindak kejahatan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia telah menyediakan dasar pengaturan mengenai pelecehan seksual digital, penerapannya di lapangan masih membutuhkan peningkatan besar. Kasus

manipulasi identitas yang dialami mahasiswi UPN Veteran Jakarta menjadi contoh bahwa hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju perubahan modus kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif bagi para korban.

Urgensi untuk mengoptimalkan penegakan hukum semakin meningkat seiring bertambah rumitnya bentuk-bentuk kejahatan digital. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas di bidang forensik digital, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang lebih cepat dan tanggap. Selain itu, pendekatan yang berorientasi pada korban harus menjadi prioritas agar mereka merasa aman ketika melaporkan kasus yang dialami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah menyediakan landasan pengaturan mengenai pelecehan seksual digital, efektivitas

penerapannya masih memerlukan penguatan yang berarti. Kasus manipulasi identitas terhadap mahasiswi UPN Veteran Jakarta menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan di era digital. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah yang lebih menyeluruh untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban.

Daftar Pustaka

- Apriyani, T. (2026). *Mengerikan! Mahasiswi UPN Jakarta Jadi Korban Fantasi Pelecehan Digital Oleh Mahasiswa UIN, Sebab Narasi Palsu di Medsos*. Kalderanews.com.
https://www.kalderanews.com/2026/03/mengerikan-mahasiswi-upn-jakarta-jadi-korban-fantasi-pelecehan-digital-oleh-mahasiswa-uin-sebar-narasi-palsu-di-medsos/#google_vignette (Diakses pada tanggal 29 Maret 2026)
- Hikmatlar, T. R. (2026). *Mahasiswi UPN Veteran Jakarta Jadi Korban Pelecehan Digital, Kampus Klaim Sudah Berikan Pendampingan*. JawaPos.com.
<https://www.jawapos.com/jabodetabek/2603270377/mahasiswi-upn-veteran-jakarta-jadi-korban-pelecehan-digital-kampus-klaim-sudah-berikan-pendampingan> (Diakses pada tanggal 29 Maret 2026)
- Nizar, N. (2024). *Exploring The Mechanism And Impact of Online Sexual Harasment Against Women*. Student Journal of Social Work. 4(1).
- Diputra, S. D. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia*. Jurnal Legalitas. 2(2).
- Komnas Perempuan, (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Fikry, A. H. (2022). *Penguatan Sistem Hukum Untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online di*

- Indonesia. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan.* 25(1).
- Hanryana U. I., & Putri LG. S. (2022). *Internalisasi Misogini: Kekerasan Seksual Sebagai Senjata Perang.* Paradigma Jurnal Kajian Budaya. 15(1).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2016). *Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Novita Amira. (2022). *Asas-asas Hukum Pidana.* Administrator Pengadilan Negeri Kendal.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

BAB 3

EVALUASI PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional (berlaku 2 Januari 2026), menggantikan KUHP warisan Belanda untuk lebih berjiwa adaptif dengan nilai-nilai Pancasila. Pergeseran Paradigma pun kian terkalkulasikan, dengan upaya yakni mengedepankan penyelesaian melalui keadilan restoratif, perlindungan hukum bagi korban, serta perbaikan bagi pelaku kejahatan (bersifat rehabilitatif). Dalam pemaknaan lebih spesifiknya, yakni mengutamakan peralihan dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan korektif, restoratif, beserta rehabilitatif.

KUHP baru menghadirkan sejumlah rumusan perubahan signifikan, antara lain seperti pengaturan pidana atas tindakan negatif dalam ranah siber, perlindungan lingkungan,

serta dalam ranah penegasan prinsip perihal pembatasan pidana terhadap kebebasan secara personal (individu). Meskipun demikian, implementasi KUHP baru rentan pula teriringi bersamaan ragam kendala, termasuk kuantitatif aparat hukum nan terbatas, proses peradilan dalam totalitas yang lamban, beserta minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembaharuan regulasi. Dalam perspektif hukum fungsionalitas, pembaharuan ini mengadopsi teori Law as a Tool of Social Engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Kajian konsep pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 merupakan perwujudan manifestasi atas teori kodifikasi, dengan sasaran tujuan yakni penciptaan unifikasi hukum nasional. Secara Teoritis, kodifikasi hukum bukanlah sekadar pengumpulan peraturan nan terstruktur, melainkan upaya sistematisasi norma guna penciptaan kepastian hukum (tujuan hukum) yang tersesuaian beriringan akan kesadaran hukum masyarakat di zaman yang serba modern ini. Hal ini cenderung bersifat

krusial, mengingat hukum pidana sebelumnya telah kehilangan kadar relevansi sosiologis dan psikologis dalam menghadapi transformasi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan mudah kehilangan forsiir akan budaya Barat seperti westernisasi (dampak atas globalisasi).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menandai babak baru hukum pidana Indonesia melalui transformasi ontologis dan aksiologis yang menggeser paradigma retributif warisan kolonial menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, sekaligus kodifikasi delik modern (siber dan lingkungan) untuk mewujudkan unifikasi hukum yang selaras dengan Pancasila. Namun, di tengah proyeksi hambatan implementasi dari perspektif law as a tool of social engineering serta kritik terhadap potensi pembatasan kebebasan personal, evaluasi terhadap pembaharuan ini menjadi strategis. Evaluasi bertujuan memastikan pergeseran paradigma keadilan berjalan praktis, menilai kesesuaian dengan nilai Pancasila, mengidentifikasi kendala sektoral, mewujudkan fungsi rekayasa sosial, menjamin kepastian

hukum dan perlindungan HAM, serta mencapai sinkronisasi antara aturan pidana umum dan khusus.

1. Restorative Justice dan Diversi (Pasal 54-64): Wajib untuk kasus ringan, khususnya anak dan adat, mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan
2. Pembatasan Pidana Mati (Pasal 99-100): hanya diberlakukan untuk tindak pidana tertentu seperti narkoba, korupsi berat, dan teroris

Pembaharuan Hukum Pidana dan Latar Belakang KUHP Baru

Pembaharuan hukum pidana adalah proses suatu perubahan atau perbaikan terhadap sistem hukum pidana yang berlaku agar sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Pembaharuan ini mencakup perubahan terhadap aturan hukum pidana, baik yang bersifat materiil, formil, maupun pelaksanaannya.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pembaharuan hukum pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat penting karena sebagian besar hukum pidana yang lama masih berasal dari warisan kolonial Belanda, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pembaharuan dilakukan untuk menciptakan hukum pidana yang lebih menyesuaikan, adil, dan mencerminkan kepribadian bangsa.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, berlaku sejak 2 Januari 2026, pembaharuan ini menggantikan KUHP warisan Belanda untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Fokus utamanya adalah peralihan dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitative.

Wetboek van Strafrecht (WvS) merupakan warisan kolonial Belanda yang selama ini berlaku di Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab ini sudah digunakan di Indonesia sejak masa penjajahan. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHP lama dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia. KUHP lama juga belum mampu mengakomodasi secara optimal berbagai tindak pidana modern, seperti kejahatan siber dan bentuk kejahatan lainnya yang terus berkembang. Hal ini menuntut adanya aturan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan karakter bangsa. Untuk melakukan dekolonialisasi hukum pidana maka disahkannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Proses terbentuknya KUHP Baru di Indonesia berlangsung panjang, dimulai dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) tahun 1946 yang merekomendasikan revisi KUHP kolonial. Namun,

momentum nyata muncul pada era Reformasi 1998, di mana tuntutan penghapusan hukum pidana warisan Belanda semakin kencang. Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk Tim Ahli Penyusun Rancangan KUHP pada tahun 2001. Tim ini kemudian menghasilkan draf yang terus mengalami revisi hingga tahun 2012. Meski sempat terhenti pembahasannya di DPR karena berbagai kontroversi, rancangan KUHP tersebut kembali dibahas pada tahun 2019. pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2023 menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. KUHP Baru ini diberlakukan dengan masa transisi selama tiga tahun dan mulai efektif pada tahun 2026. Secara struktur, KUHP Baru terdiri dari 22 bab dan 615 pasal, yang menggantikan KUHP lama dengan 362 pasal. Inovasi utamanya mencakup:

3. Prinsip Dual Track System (Pasal 51-53): Memisahkan pidana (retributif) dan tindakan non-pidana (restoratif), pemisahan antara pidana yang bersifat penghukuman

dan tindakan non-pidana yang bersifat pemulihan, dengan penekanan pada perbaikan bagi pelaku dan korban.

4. me, serta dapat diubah menjadi pidana seumur hidup setelah menjalani masa tertentu.
5. Pidana Baru: seperti kohabitasi (Pasal 417), hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (Pasal 418), serta berbagai bentuk kejahatan siber (Pasal 464–471).
6. Aspek Budaya melalui pengakuan terhadap hukum adat (Pasal 2) dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam pembinaan (Pasal 75).

Perubahan dan Pembaharuan Penting Dalam KUHP BARU

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak sejarah besar bagi hukum di Indonesia. UU ini menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda (Wetboek van

Strafrecht) dengan semangat dekolonisasi, demokratisasi, dan konsolidasi hukum pidana nasional.

Poin-poin perubahan dan pembaharuan penting dalam KUHP Baru:

1. Perubahan Paradigma Pidana

Salah satu perubahan paling mendasar adalah pergeseran dari Keadilan Retributif (balas dendam) menuju Keadilan Korektif, Restoratif, dan Rehabilitatif. Fokusnya bukan lagi sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang timbul dan memulihkan korban serta masyarakat.

2. Pidana Mati sebagai Pidana Khusus Dalam KUHP lama

Pidana mati adalah pidana pokok. Dalam KUHP Baru, pidana mati ditetapkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

- Masa Percobaan: Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun.
- Perubahan Hukuman: Jika dalam 10 tahun terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun melalui Keputusan Presiden.

3. Pengakuan "Hukum yang Hidup" (Living Law)

KUHP Baru mengakui adanya Hukum Adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk memidana seseorang, sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap keberagaman hukum di Indonesia.

4. Alternatif Sanksi Pidana (Pidana Non-Penjara)

Untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan, KUHP Baru memperkenalkan bentuk pidana alternatif:

- Pidana Pengawasan: Pelaku tidak dipenjara namun berada di bawah pengawasan jaksa.
- Pidana Kerja Sosial: Diberikan kepada pelaku tindak pidana yang ancaman penjaranya di bawah 5 tahun.

Analisis Tindak Pidana Khusus dan Munculnya Delik-Delik Baru dalam KUHP Nasional

Salah satu aspek krusial dalam pembaharuan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 adalah upaya kodifikasi yang lebih komprehensif terhadap tindak pidana khusus dan pengenalan delik-delik baru yang sebelumnya tidak diatur dalam WvS. Penempatan tindak pidana khusus ke dalam satu kitab undang-undang (rekodifikasi) bertujuan untuk menciptakan unifikasi dan kepastian hukum nasional. Dalam

KUHP Baru, terdapat beberapa klaster tindak pidana khusus yang menonjol, di antaranya adalah tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkoba. Masuknya tindak pidana ini ke dalam KUHP menunjukkan keinginan pembentuk undang-undang untuk menjadikan KUHP sebagai induk peraturan pidana (*lex generalis*) yang tetap mengakui kekhususan prosedur hukumnya (*lex specialis*).

Selain melakukan kodifikasi terhadap tindak pidana yang sudah ada, KUHP Baru juga memperkenalkan delik-delik baru sebagai respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Salah satu yang paling transformatif adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) atau delik adat. Hal ini memberikan ruang legal bagi keberlakuan norma-norma lokal sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Di sisi lain, muncul pula delik-delik yang menyasar modernitas dan perlindungan institusi negara, seperti tindak pidana terkait

penyerangan harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, tindak pidana terhadap kekuasaan umum, serta delik-delik yang berkaitan dengan pemalsuan data elektronik dan kejahatan siber yang lebih spesifik.

Namun, pengenalan delik-delik baru ini tidak luput dari tantangan interpretasi hukum. Beberapa delik, seperti tindak pidana yang berkaitan dengan ranah privat (perzinaan dan kohabitasi) serta delik mengenai penyebaran berita bohong, memicu perdebatan mengenai batasan antara perlindungan moral publik dan hak privasi individu. Meskipun dimaksudkan untuk modernisasi hukum, keberadaan delik-delik baru ini menuntut ketelitian aparat penegak hukum dalam melakukan penafsiran agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dengan demikian, tindak pidana khusus dalam KUHP Baru mencerminkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan negara, masyarakat, dan adaptasi terhadap bentuk kejahatan kontemporer di era digital.

Kelebihan dan Kritik terhadap KUHP Baru

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan tonggak sejarah bagi sistem hukum di Indonesia. Upaya dekolonisasi ini membawa berbagai pembaharuan yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosiologis bangsa, namun di sisi lain juga memicu diskursus dan kritik dari berbagai kalangan.

1. Kelebihan KUHP Baru Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, KUHP Nasional memiliki beberapa keunggulan utama yang menandai pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia:

- Dekolonisasi dan Nasionalisasi

KUHP baru secara resmi melepaskan Indonesia dari bayang-bayang *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda. Aturan ini disusun dengan semangat nasionalisme yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, hak asasi

manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

- Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)

Salah satu terobosan terbesar adalah pengakuan terhadap hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023). Hal ini memberikan ruang bagi penyelesaian masalah berbasis kearifan lokal yang selama ini terabaikan oleh hukum positif yang kaku.

- Pergeseran Paradigma Pidana

KUHP baru tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai pidana pokok atau sarana balas dendam (retributif), melainkan mengedepankan paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Adanya pidana alternatif seperti pidana denda, kerja sosial, dan pengawasan memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional.

2. Kritik terhadap KUHP Baru Meskipun membawa semangat modernisasi, pembentukan KUHP baru juga tidak lepas dari kritik tajam, terutama dari akademisi dan aktivis hak asasi manusia:

- Ancaman Overcriminalization (Kriminalisasi Berlebih), beberapa pasal dinilai terlalu masuk ke dalam ranah privat warga negara. Contohnya adalah pengaturan mengenai perzinaan dan kohabitasi. Meskipun bersifat delik aduan, aturan ini dikhawatirkan dapat memicu persekusi atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di lapangan.
- Pasal-Pasal Multitafsir ("Pasal Karet"), terdapat kekhawatiran mengenai kembalinya pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Pengaturan mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap pemerintah, dinilai rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik publik

karena batas antara kritik dan penghinaan seringkali bias.

- Konsistensi dengan Undang-Undang Khusus (Lex Specialis), ada perdebatan mengenai masuknya beberapa tindak pidana khusus (seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat) ke dalam KUHP. Pengintegrasian ini dikhawatirkan dapat melemahkan kekhususan penanganan perkara dan berpotensi mengurangi kewenangan lembaga independen.

Secara keseluruhan, KUHP Baru adalah langkah maju yang esensial dalam reformasi hukum pidana nasional. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan pasal-pasal tersebut agar tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Daftar Pustaka

- A. Sani, "Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Fakta Hukum* 2, no. 2 (2024): 105.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, 2011
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Berlakunya Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Eltasya Nadianti dan Bambang Ali Kusumo, "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 15.
- Hukumonline. (2023, 20 Januari). Melihat kembali sederet pasal kontroversial KUHP baru. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-sederet-pasal-kontroversial-kuhp-baru-lt63ca672b7dc8d/>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. (2024). *Dokumen hukum: Peraturan perundang-undangan*. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://jdihn.go.id/>

- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- National Law Development Agency (BPHN). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2022.
- Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 840.
- Pound, Roscoe. (1954). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kolonial/WvS).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Yayat Sri Hayati, ed., *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 1 Tahun 2023* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023), 25

BAB 4

KRIPTO DAN KORUPSI : CELAH HUKUM PIDANA DALAM PELACAKAN ASET DIGITAL KORUPTOR

Perkembangan teknologi digital telah memberikan transformasi besar terhadap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi global melalui hadirnya aset digital seperti cryptocurrency, non-fungible tokens (NFT), dan decentralized finance (DeFi), yang di satu sisi mempermudah transaksi keuangan, namun di sisi lain juga membuka peluang baru bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.

Di Indonesia, korupsi masih menjadi persoalan serius dengan kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, dan kini semakin kompleks dengan adanya pemanfaatan aset kripto yang bersifat pseudonim, terdesentralisasi, serta lintas yurisdiksi, sehingga menyulitkan

proses pelacakan dan pemulihan aset. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi, mengingat pengaturan mengenai aset digital masih bersifat implisit, belum memberikan kepastian hukum yang memadai, serta lebih berfokus pada aspek perdagangan dibandingkan penegakan hukum pidana. Selain itu, kendala teknis dalam proses pembuktian, terutama dalam mengidentifikasi kepemilikan aset digital, serta mekanisme perampasan aset yang masih bergantung pada putusan pidana, turut menghambat efektivitas pemulihan aset.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan belum adanya regulasi khusus terkait penyitaan aset digital dan lemahnya kerja sama internasional, padahal sifat lintas batas dari aset digital memungkinkan pelaku untuk memindahkan aset ke berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dengan fokus pada analisis konstruksi hukum pidana di Indonesia, identifikasi celah normatif dan kelemahan yuridis dalam peraturan perundang-undangan,

serta evaluasi terhadap hambatan penegakan hukum baik dari aspek substantif, struktural, maupun kultural, guna merumuskan solusi yang efektif dalam mengoptimalkan pelacakan dan pemulihan aset digital hasil tindak pidana korupsi.

Konsep Karakteristik Kejahatan Korupsi Melalui Aset Digital

Dalam perkembangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks, konstruksi hukum pidana di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif untuk pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk yang dialihkan ke bentuk aset digital. Kerangka tersebut bertumpu pada rezim yang memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang memungkinkan negara melakukan perampasan aset melalui pidana tambahan berupa pembayaran denda, penyitaan, serta pelelangan harta kekayaan pelaku. Selain itu, pengakuan terhadap alat bukti

elektronik dalam sistem pembuktian memperluas cakupan pembuktian hingga mencakup data transaksi digital, rekam jejak keuangan elektronik, serta informasi yang tersimpan dalam sistem teknologi informasi.

Dalam perkembangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks, konstruksi hukum pidana di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif untuk pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah beralih ke bentuk aset digital. Kerangka tersebut bertumpu pada rezim pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang memungkinkan negara melakukan perampasan aset melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penyitaan, serta pelelangan harta kekayaan pelaku. Selain itu, pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian memperluas cakupan pembuktian hingga mencakup data transaksi digital, rekam jejak keuangan elektronik, serta informasi yang tersimpan dalam sistem teknologi informasi.

Analisis Terkait Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Aset Kripto

Penegakan hukum terhadap aset digital di Indonesia, terutama aset kripto, masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi dan kurangnya pemahaman teknologi *blockchain* oleh aparat penegak hukum. Aset kripto diakui sebagai barang digital yang diakui berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, tetapi sering disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penempatan atau pengalihan harta hasil kejahatan.

Dasar penegakan hukum ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bagaimana aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai harta hasil kejahatan yang bisa dipakai untuk menggelapkan asal usul dana haram

dari kejahatan seperti korupsi, penipuan, atau penggelapan. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur kripto sebagai komoditas berjangka, bukan alat pembayaran yang sah seperti rupiah menurut Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, sehingga transaksi ilegalnya dapat diproses secara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 memberikan petunjuk umum terkait penyitaan aset kripto, termasuk pembekuan akun di *exchange* seperti Indodax, penilaian nilai tukar, dan koordinasi dengan PPATK untuk pelacakan jejak digital. Regulasi ini juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap FATF untuk mencegah kejahatan lintas batas.

Di sisi lain, menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan mencakup semua benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta berwujud maupun tidak berwujud. Mata uang kripto, seperti

Bitcoin, dianggap sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi. Mata uang kripto dapat diperoleh dengan membeli di bursa perdagangan kripto atau melalui proses penambangan (*mining*). Nilai mata uang kripto ditentukan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran di *market* (pasar). Selain itu, mata uang kripto dapat diperdagangkan, digunakan sebagai alat transaksi, serta ditukarkan dengan mata uang konvensional, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan. Mata uang kripto juga memiliki ciri khas yang berbeda dari mata uang konvensional, karena belum diatur oleh lembaga keuangan seperti bank sentral dan tidak memerlukan persetujuan pihak ketiga dalam setiap transaksi.

Daftar Pustaka

- Habsari, Hanugrah Titi, dan Nina Maharani. *Kripto dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia*. 6 (2025).
- Harun, Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma, Suwitno Yutye Imran, dan Apripari. “Crypto Crime: Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital Hukum Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9520–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2651>.
- Kurniawan, Ahmad, dan Atep Abdurofiq. “Penyitaan Aset Digital (Crypto) Tersimpan dalam Cold Wallet dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN TNG).” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, no. 3 (2026).
- Limaatmaja, Paskalis Jovena. “Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang.” *Lex Positivis* (511–532) 2, no. 4 (2024).
- Mahdavika Arsy Mubarak dan Ayu Izza Elvany. “Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework.” *Contemporary Issues in Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 37–62. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art3>.
- Nelson, Febby Mutiara, Maria Dianita Prosperiani, Choky Risda Ramadhan, dan Priska Putri Andini. “Cracking the

Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (2024): 89–130. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4534>. Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. CV Pustaka Setia, 2025.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, 5 Peraturan Bappebti (2019).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 8 Undang-Undang Republik Indonesia (2010).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 31 Undang-Undang Republik Indonesia (1999).